



PUTUSAN

Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN. Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:..

Nama : **CEPI CAHYA bin ADE CITRA**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl Lahir : 31 tahun/08 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal: Kp. Rancajigang, Rt.03/Rw.15, Desa Padamulya,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tunakarya
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan / Penahanan oleh :

- Penangkapan Penyidik, tanggal 12 Oktober 2017;
- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d tanggal 01 Nopember 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 02 Nopember 2017 s/d 11 Desember 2017;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal : 18 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb, tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1196/Pib.Sus/2017/PN.Blb, tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **CEPI CAHYA bin ADE CITRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CEPI CAHYA bin ADE CITRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) strip masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna putih, tanda pada kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,25 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 44 (empat puluh empat) tablet adalah Trihexyphenidyl positif dan 1 (satu) buah tas warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan nya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017, No. Reg.Perk. PDM- 520/CIMAH/11/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **CEPI CAHYA Bin ADE CITRA**, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 07.00Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kampung Rancajigang Rt. 03 Rw. 15 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap orang**

Halaman 2 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.



yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa memesan dan membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) tablet dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi Dadang Supriatna Alias Badang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diedarkan atau dijual kembali dengan sistem pembayarannya akan dilakukan oleh terdakwa apabila obat tersebut sudah laku terjual kembali kemudian saksi Dadang Supriatna Alias Badang menyuruh saksi Darsono Alias Oson (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyerahkan obat pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa dan atas suruhan dari saksi Dadang Supriatna Alias Badang lalu saksi Darsono Alias Oson pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (seratus) tablet, setelah itu sebagian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sedangkan sebagian lagi dijual kembali dengan harga Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) tablet kepada orang lain diantaranya saksi Wawan Wardianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anel dan Hendi (keduanya belum tertangkap) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan setiap 10 (sepuluh) tablet. Ketika terdakwa mengedarkan atau memperjualbelikan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), dimana obat jenis Trihexyphenidyl termasuk kedalam obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan diedarkan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 17.093.99.02.05.0030.K tertanggal 2 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Ami Damilah, Apt, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Cepi Cahya Bin Ade Citra, berupa 5 (lima) strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, tanda pada kedua sisi polos, diameter : 0,91 cm,

Halaman 3 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal : 0,25 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 44 (empat puluh empat) tablet adalah Trihexyphenidyl positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimuka persidangan adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **DUDI SUTRISMAN, SH. bin MAMAN,**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penyidikan bersama dengan saksi Adit Tirta Anasir bin H. Tata Mustafa tim anggota Polres Bandung;
- Bahwa Saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Kampung Rancajigang Rt.03/Rw.15 Desa Padamulya, Kec. Majalaya Kabupaten Bandung sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat-obatan secara bebas bukan dari apotik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Rancajigang Rt.03/Rw.15 Desa Padamulya, Kec. Majalaya Kabupaten Bandung saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) tablet yang disimpan dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. Darsono alias Oson (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan menangkap sdr. Darsono alias Oson di Pabrik PMTI Rancajigang Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti karena sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Keterangan **Saksi ADIT TIRTA ANASIR bin H. TATA MUTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyidikan bersama dengan saksi Dudi Sutrisman, SH bin Maman tim anggota Polres Bandung;
- Bahwa Saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Kampung Rancajigang Rt.03/Rw.15 Desa Padamulya, Kec. Majalaya Kabupaten Bandung sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat-obatan secara bebas bukan dari apotik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Rancajigang Rt.03/Rw.15 Desa Padamulya, Kec. Majalaya Kabupaten Bandung saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis Trihexipenidyl sebanyak 50 (lima puluh) tablet yang disimpan dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. Darsono alias Oson (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan menangkap sdr. Darsono alias Oson di Pabrik PMTI Rancajigang Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti karena sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **DARSONO alias OSON bin ITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bandung;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa terjadi saksi mengenalkan saksi Dadang Supriatna alias Badang kepada terdakwa, selanjutnya saksi Dadang menyuruh saksi menjualkan obat jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa dengan mengatakan "nitip ieu obat bikeun ka si Cepi, engke dibere jang rokok" dan dijawab oleh saksi "nya atuh kadieukeun";

Halaman 5 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Kampung Rancajigang Rt.03/Rw.15 Desa Padamulya, Kec. Majalaya Kabupaten Bandung saksi pergi kerumah terdakwa memberikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) tablet yang merupakan titipan dari saksi Dadang dan pembayarannya akan dilakukan setelah obat-obat tersebut laku dijual;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dari saksi Dadang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah tindak pidana lainnya.
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Rancajigang Rt.03/Rw.15 Desa Padamulya, Kec. Majalaya Kabupaten Bandung terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Bandung.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) tablet yang disimpan didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari saksi Darsono alias Oson sebanyak 100 (seratus) tablet dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian dikonsumsi oleh terdakwa sebagian lagi dijual kembali dengan harga Rp. 14.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- untuk setiap 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan setiap 10 (Sepuluh) tablet;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan memiliki obat hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** di muka persidangan adalah sebagai berikut:

- 5 (lima) strip masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna putih, tanda pada kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,25 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 44 (empat puluh empat) tablet adalah Trihexyphenidyl positif dan 1 (satu) buah tas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah tindak pidana lainnya.
- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Kampung Rancajigang Rt.03/Rw.15 Desa Padamulya, Kec. Majalaya Kabupaten Bandung terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Bandung.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) tablet yang disimpan didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari saksi Darsono alias Oson sebanyak 100 (seratus) tablet dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian dikonsumsi oleh terdakwa sebagian lagi dijual kembali dengan harga Rp. 14.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- untuk setiap 10 (sepuluh) tablet;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan setiap 10 (Sepuluh) tablet;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan memiliki obat hexymer tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja di apotik dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :
 - (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
 - (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka terbukti bahwa sebenarnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 07.00Wib bertempat di Kampung Rancajigang Rt. 03 Rw. 15 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa memesan dan membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) tablet dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi Dadang Supriatna Alias Badang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diedarkan atau dijual kembali dengan sistem pembayarannya akan dilakukan oleh terdakwa apabila obat tersebut sudah laku terjual kembali kemudian saksi Dadang Supriatna Alias Badang menyuruh saksi Darsono Alias Oson (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyerahkan obat pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa dan atas suruhan dari saksi Dadang Supriatna Alias Badang lalu saksi Darsono Alias Oson pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (seratus) tablet, setelah itu sebagian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sedangkan sebagian lagi dijual kembali dengan harga Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **CEPI CAHYA Bin ADE CITRA** tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu **unsur Barang Siapa dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Terdakwa telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Dakwaan** Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur **unsur dengan sengaja unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu** menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Dakwaan tunggal** Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) strip masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna putih, tanda pada kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,25 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 44 (empat puluh empat) tablet adalah Trihexyphenidyl positif dan 1 (satu) buah tas warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Peredaran Obat-Obatan Terlarang, serta dapat merusak pembinaan generasi muda.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CEPI CAHYA bin ADE CITRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) strip masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna putih, tanda pada kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,25 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 44 (empat puluh empat) tablet adalah Trihexyphenidyl positif dan 1 (satu) buah tas warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A pada hari: **Rabu**, tanggal: **17 Januari 2018**, oleh kami: **Fauziah Hanum Harahap, S.H.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Siswatmono Radianoro, SH.** dan **Dina Hayati Sofyan, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, SH.** Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Ira Irawati, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi serta Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

Siswatmono Radianoro, SH.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.MH.

Dina Hayati Sofyan, SH.

Panitera Pengganti:

Riyani Wartiningsih, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 1196/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12